

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Masyarakat Indonesia pasti tidak asing dengan kata anak angkat anak angkat sendiri bisa di bilang hal yang umum di masyarakat. Pengertian anak angkat sendiri di atur di dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Suatu keluarga keberadaan anak merupakan sesuatu yang sangat berharga dan menjadi keinginan bagi setiap orang dalam membangun keluarga. Anak mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang.<sup>1</sup> Akan tetapi tidak semua orang bisa memiliki anak maka dari itu banyak yang mengangkat anak sebagai pengganti anak atau sebagai pancingan agar memiliki anak. Untuk memperoleh anak berbagai macam cara dilakukan oleh manusia seperti mengangkat anak atau mengadopsi anak baik dari saudara ataupun bukan saudara untuk di angkat menjadi anaknya seperti menjadi anak kandung, mengambil nasab, mewarisi harta peninggalan suatu saat ia meninggal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Karin Aulia Rahmadhanty, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, 2018. Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, Hlm.66

<sup>2</sup> Abdul Wahab Abd Muhimin, 2012. kajian hadis ahkam tentang anak angkat (ADOPSI) hukum dan solusinya. *al-mizan*, Hlm.22

Pembahasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang sejarah kewarisan Islam Nomor empat pengangkatan anak yang berlaku dikalangan jahiliyah juga dijadikan dasar untuk saling mewarisi. Apabila anak angkat telah dewasa ia dapat mewarisi harta orangtua angkat dengan syarat anak tersebut laki-laki bahkan pada masa pemulaan Islam masih berlaku.<sup>3</sup> Maka dapat difahami Hukum Islam terdahulu yang hanya mewarisi hanyalah laki-laki. Di Indonesia sendiri ada tiga sistem Hukum Perdata yang berlaku dalam Perdata Islam, Hukum Perdata Adat dan Hukum Perdata Barat.<sup>4</sup> Dalam Hukum Islam sendiri tidak membawa akibat Hukum dalam hal hubungan darah, wali mewali dan hubungan waris mewaris.

Makna waris menurut Islam *Al-miirats*, dalam bahasa Arab ialah bentuk *Mashdar (Infinitif)* atau dari kata *waritsa-yaritsu-irisan-miiraatsan*. Yang artinya menurut bahasa adalah “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.<sup>5</sup>

Hukum waris Islam dalam Al-Qur’an yaitu sumber Hukum tertinggi, kemudian *As-Sunnah* sebagai sumber kedua atau hasil-hasil *Ijtihad* para ahli Hukum Islam yang dituangkan dalam suatu kompilasi melalui keputusan pemerintah, seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI.<sup>6</sup> Dalam Hukum Islam waris ialah proses pemindahan harta

---

<sup>3</sup> Subagyo., 2011. Himpunan Peraturan Per Undang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Komplikasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasan. *Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)*, Hlm.422

<sup>4</sup> Harry A Tuhumury, 2013. Tinjauan Yuridis Tentang Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Menurut Komplikasi Hukum Islam, *Jurnal Legal Pluralism*, Hlm.116

<sup>5</sup> Ridwan Setiawan, Dini Destiani Siti Fatimah, and Cepy Slamet, 2012. Perancangan Sistem Pakar untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id), *Jurnal Algoritma*, Hlm.4

<sup>6</sup> Sofyan Mei Utama, 2016. Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Hlm.72

peninggalan seseorang yang telah meninggal atau mati, baik berupa benda berwujud maupun yang berupa hak benda, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut Hukum Islam. Dalam hal tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa Hukum waris Islam baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Waris dalam istilah fikih ialah berpindahnya hak milik dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah atau pun suatu hak dari hak-hak syara.<sup>7</sup>

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak tidak bisa mendapatkan harta warisan akan tetapi bisa mendapatkan melewari jalur wasiat. Dalam penelitian Ahmad Alamuddin Yasin menyatakan bahwa “seorang anak yang di angkat karna status sosial, tidak diberi status anak kandung dan dapat mendapat kan harta waris dengan lewat wasiat dengan cara memberi langsung pada saat orangtua angkat masih hidup, ketentuan yang menyatakan calon pewaris wajib membuat wasiat mengenai bagian harta peninggalannya. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah itu diberikan kepada anak angkat”.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini objek penelitiannya ialah sebuah putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg putusan tersebut pernah diteliti oleh peneliti lain namun dalam penelitian tersebut lebih mengkaji pada poin kedudukan dari pada ahli waris, namun dalam penelitian terbaru yang dibuat peneliti saat ini yaitu kaitannya dengan pertimbangan putusan hakim, dalam putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg dalam putusan tersebut hakim memberikan anak angkat tersebut sebagai ahli waris dan anak angkat tersebut mendapat kan harta warisan lebih dari 1/3, menurut penulis hakim pengadilan agama ini tidak bepedoman pada

---

<sup>7</sup> Habib Ismail, Agus Hermanto, Ahmad Muslimin, 2020. Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender, *Jurnal At-Taahdzib*, Hlm.125

<sup>8</sup> Ahmad Alamuddin, 2021. Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-Undang dan Hukum Islam. *TSAQAFATUNA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Hlm.86

Hukum kewarisan Islam sedangkan dalam perkara ini berpedoman pada Hukum Islam, dalam kasus ini pewaris masih memiliki kerabat yang bisa digolongkan sebagai ahli waris dalam hal ini dalam Hukum Islam putusan dapat mencederai rasa keadilan golongan ahli waris sesuai ketentuan Hukum Islam.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan tidak memandang anak angkat atau bukan tetapi melihat secara kenyataan yang ada yaitu dibesarkan sejak bayi oleh orang tua angkat dan bahkan terungkap dari saksi dimana pewaris semasa hidupnya berniat untuk memecah 2 sertifikat tanah tersebut dan bermaksud membagikan salah satunya kepada anak angkatnya tetapi sampai meninggal dunia tidak terlaksana dan hakim berpendapat pemberian harta warisan tersebut tidak mengurangi bagian dari ahli waris lainnya bahkan masih ada sisa dari harta warisan pewaris.<sup>9</sup>

Dengan demikian pengangkatan anak merupakan suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu keluarga, dan di negara Indonesia sendiri banyak sekali yang bertentangan dengan masalah ini tentang pembagian warisan dari anak angkat dan bagaimana Hukum yang tercantum pada Hukum Islam.<sup>10</sup> Dalam hal ini hasil putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg yang pada intinya menjelaskan bahwa “anak angkat mendapat hak waris yang melebihi ketentuan yang diatur di dalam Pasal 209 ayat (a) KHI sebagai sumber Hukum positif yang mengatur hak waris”. Dalam putusan tersebut seharusnya hakim berpedoman terhadap KHI dalam

---

<sup>9</sup> Maharesi Trifo Putra dan Hanafi Tanawijaya, 2021. Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2142/PDT. G/2017/PA. PLG). *Jurnal Hukum Adigama*, Hlm.1430

<sup>10</sup> Wahyudin M, 2022. Kedudukan Anak Angkat Dalam Harta Warisan Terhadap Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Formosa Journal of Sustainable Research*, Hlm.318

mengambil sebuah putusan karena hal ini berpengaruh terhadap kepastian hukum kedudukan anak angkat terhadap hak waris. kepastian Hukum sendiri menurut pendapat H.L.H Hart bahwa “Hukum yang berkepastian adalah Hukum yang diatur di dalam sebuah system dalam hal ini Hukum positif.”<sup>11</sup> Sehingga hakim seharusnya memaknai teori kepastian Hukum sebagai salah satu pedoman dalam mengambil sebuah putusan.

Dari penjelasan diatas terkait dengan putusan No 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg bahwa adanya ketidak sesuaian terhadap Hukum positif yang mengatur tentang kedudukan anak angkat terhadap hak warisnya, hal inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam mengangkat proposal skripsi ini dengan judul : **”TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS MENURUT HUKUM ISLAM”**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg)

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mencoba untuk merumuskan suatu rumusan masalah yaitu: Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kedudukan Hukum anak angkat terhadap hak waris dalam harta peninggalan berdasarkan putusan studi kasus Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg

---

<sup>11</sup> E. Fernando M. Manulang, 2016, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Prenandamedia Group, Jakarta, Hlm.18

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam harta peninggalan berdasarkan putusan studi kasus Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini memiliki manfaat untuk membuka fakta-fakta tentang pertimbangan hakim dalam menilai kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam harta peninggalan berdasarkan putusan studi kasus Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg di kalangan masyarakat karena di Indonesia sendiri masih banyak yang belum atau tidak mengerti hal tersebut terkadang hakim pun masih salah menerapkan putusan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Maka perlunya edukasi dan informasi mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kedudukan Hukum anak angkat terhadap hak waris dalam harta peninggalan berdasarkan putusan studi kasus Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg.

### **1.5. Metode Penelitian**

Menjamin suatu penelitian dengan kebenaran maka di butuhkan metode-metode yang tepat. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Suatu penulisan Hukum didalamnya terhadap pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan Hukum adalah pendekatan Undang-

Undang (*Statute approach*), pendekatan kasus (*Case approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) Pendekatan yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-Undang (*Statute approach*), ialah dengan memahami semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu Hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan mempelajari kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang regulasi pendekatan kasus.
2. Pendekatan kasus (*Case approach*), ialah dengan memahami kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap.<sup>12</sup>
3. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), ialah pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin yang bertumbuh kembang dalam ilmu Hukum. Maka dari itu pendekatan ini sangat penting karna merupakan dasar untuk membangun suatu pertimbangan ketika menyelesaikan isu Hukum yang sedang di hadapi.<sup>13</sup>

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif (*Legal research*). Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>14</sup> Dengan bahan

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm.133-134

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm.136

<sup>14</sup> Henni Muchtar,2015. Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, Hlm.84

Hukum teori-teori, serta peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum yuridis normatif adalah menggunakan sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **Bahan Primer**

Bahan Hukum primer yakni bahan hukum mengikat seperti peraturan perundang-Undangan:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata
- b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- e. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam
- f. Putusan 2142/PDT.G/2017/PA.Plg tentang Anak Angkat Sebagai Ahli Waris

#### **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang Hukum meliputi buku teks, kamus-kamus Hukum, dan komentar-komentar atas



putusan pengadilan.<sup>15</sup> Bahan Hukum sekunder yang digunakan penelitian dalam proposal skripsi berupa:

1. buku-buku teks
2. jurnal *online*

### **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisikan tentang bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Dalam bahan hukum tersier ini bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: *Website*, kamus hukum, media masa, dan lain-lainnya.

#### **1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Penelitian ini bersifat normatif yang berarti penelitian ini menggunakan teknik pengambilan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari dan menelaah bahan hukum yang ada untuk menemukan solusi atau isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum dari peneliti ini dianalisis menggunakan analisis kualitatif analisis yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan bahan hukum yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap pada teori dan konsep yang di dasarkan pada data yang dikumpulkan.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit*, Hlm.181